

# ***Pedoman***

## ***Label Pangan Olahan***

### **Susu Kental dan Analognya**

**BADAN POM**



Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

**2021**

# **PEDOMAN LABEL PANGAN OLAHAN SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI  
2021**

## **PEDOMAN LABEL PANGAN OLAHAN – SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA**

Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2021

56 Halaman : 14,8 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-415-063-1 (Cetak)

978-602-415-062-4 (PDF)

### **Hak cipta dilindungi undang-undang.**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman atau cara apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Badan POM RI.

Diterbitkan oleh:

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**

Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat – 10560

Telepon : (62-21) 42875584

Faksimile : (62-21) 42875780

E-mail : [standarpangan@pom.go.id](mailto:standarpangan@pom.go.id)

## SAMBUTAN



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunianya, Pedoman Label Pangan Olahan Susu Kental dan Analognya dapat diselesaikan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi pengawas pangan, pelaku usaha pangan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.


Ketentuan label pangan merupakan salah satu standar acuan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketentuan tersebut mendukung pelaksanaan amanah Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pedoman Pelabelan Pangan Olahan Susu Kental dan Analognya sangat penting diketahui oleh *stakeholder* termasuk masyarakat karena dapat mempengaruhi keputusan masyarakat sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Hal tersebut mengingat adanya informasi peruntukan dan cara penggunaan produk.

Oleh karena itu, label pangan khususnya label susu kental dan analognya yang diperdagangkan perlu diatur agar memuat keterangan yang benar dan tidak menyesatkan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Semoga bermanfaat

Jakarta, 3 Mei 2021  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

## KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Pedoman Label Pangan Olahan – Susu Kental dan Analognya. Pedoman ini disusun sebagai panduan implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan khususnya untuk jenis pangan susu kental dan analognya atau produk sejenis.

Pedoman memuat definisi, karakteristik dasar, dan ketentuan pelabelan susu kental dan analognya termasuk peringatan dan hal yang dilarang dicantumkan pada label. Pedoman dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

Pedoman Label Pangan Olahan – Susu Kental dan Analognya digunakan sebagai acuan bagi pengawas keamanan pangan, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan dalam implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Dengan adanya pedoman ini kami harapkan masyarakat dapat memanfaatkan susu kental dan analognya sesuai dengan tujuan dan peruntukan produk yang benar.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman Label Pangan Olahan – Susu Kental dan Analognya. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 3 Mei 2021  
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

  
Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes



## TIM PENYUSUN

Pengarah	: Dr. Penny K. Lukito, MCP (Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan)
Penanggung Jawab	: Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan)
Koordinator Pelaksana Teknis	: Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt., MP (Direktur Standardisasi Pangan Olahan)
Penyusun	: Yeni Restiani, S.Si., Apt., M.P Dra. Lasrida Yuniaty, Apt Latifah, S.Si., Apt., MKM Dyah Setyowati, SF., Apt., M.P Desy Rasta Waty, S.Si, Apt., M.Si Dwi Agustyanti, SP, M.Si Utami Hudi Astuti, STP, M.Sc Ida Farida, STP, M.K.M Meliza Suhartatik, STP, M.K.M Destriani Sanjaya Pinem, S.Farm., Apt Salma Shofura, STP Annisa Amalia, S.Si Nur Lisa Rahmaningtyas, STP Helena Vidianty, A.Md Risa Fatima Kartiana, A.Md Wahyu Linanto, S.Kom Rangga S.Nugraha, S.Si Yuliani, STP Nurlaila, SE.



## DAFTAR ISI

	Hal.
SAMBUTAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TIM PENYUSUN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUJUAN .....	2
1.3 RUANG LINGKUP .....	2
BAB II SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA .....	3
BAB III KETENTUAN LABEL PANGAN OLAHAN SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA .....	5
3.1 UMUM .....	5
3.2 NAMA PRODUK .....	12
3.3 DAFTAR BAHAN YANG DIGUNAKAN .....	14
3.4 BERAT BERSIH/ISI BERSIH .....	24
3.5 NAMA DAN ALAMAT PIHAK YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGIMPOR.....	24
3.6 KETERANGAN HALAL BAGI YANG DIPERSYARATKAN .....	30
3.7 TANGGAL DAN KODE PRODUKSI.....	30
3.8 KETERANGAN KEDALUWARSA.....	32
3.9 NOMOR IZIN EDAR .....	34
3.10 ASAL USUL BAHAN PANGAN TERTENTU .....	35
3.11 KETERANGAN LAIN .....	39
3.11.1 KETERANGAN INFORMASI PESAN KESEHATAN .....	39
3.11.2 KETERANGAN TENTANG CARA PENGGUNAAN .....	39
3.11.3 KETERANGAN TENTANG CARA PENYIMPANAN .....	40

3.11.4	KETERANGAN TENTANG PERINGATAN .....	41
3.11.5	KETERANGAN SPONSOR.....	42
3.11.6	KETERANGAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN .....	42
3.11.7	KETERANGAN 2 (DUA) DIMENSI (2D BARCODE) .....	42
3.11.8	KETERANGAN SERTIFIKASI KEAMANAN DAN MUTU OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI.....	43
3.11.9	TULISAN, LOGO DAN/ATAU GAMBAR YANG TERKAIT DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN .....	44
3.11.10	TULISAN, LOGO DAN/ATAU GAMBAR YANG TERKAIT DENGAN KEMASAN PANGAN .....	45
3.11.11	KETERANGAN UNTUK MEMBEDAKAN MUTU SUATU PANGAN OLAHAN .....	46
3.12	PANGAN DENGAN LUAS PERMUKAAN LABEL KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 10 CM <sup>2</sup> (SEPULUH SENTIMETER PERSEGI) .....	48
3.13	PENJELASAN TENTANG LARANGAN .....	49
BAB IV PENUTUP.....		55



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Pangan Produk Susu Kental dan Analognya ..4
Tabel 2. Contoh pencantuman nama produk .....12

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Contoh label pangan olahan .....	6
Gambar 2. Bagian label.....	10
Gambar 3. Informasi pada bagian lain label.....	11
Gambar 4. Produk dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm <sup>2</sup> .....	12
Gambar 5. Contoh penulisan nama jenis pangan olahan .....	13
Gambar 6. Contoh penulisan daftar bahan yang digunakan ...	15
Gambar 7. Contoh pencantuman bahan yang beririsan fungsi dengan zat gizi.....	16
Gambar 8. Pencantuman daftar bahan untuk BTP yang ditambahkan langsung.....	18
Gambar 9. Pencantuman BTP ikutan.....	19
Gambar 10. BTP ikutan dituliskan di setiap bahan yang mengandung BTP ikutan tersebut .....	20
Gambar 11. BTP ikutan dicantumkan berdekatan .....	20
Gambar 12. BTP ikutan yang sama dituliskan terpisah sesuai kaidah urutan persentase jumlah bahan.....	21
Gambar 13. BTP penambahan langsung namun juga sebagai BTP ikutan dari bahan lain.....	21
Gambar 14. Peringatan pangan olahan yang mengandung poliol .....	22
Gambar 15. Pencantuman tanpa BTP yang salah.....	23
Gambar 16. Pencantuman tanpa BTP yang benar .....	23
Gambar 17. pencantuman berat bersih/isi bersih .....	24
Gambar 18. Produksi dalam negeri.....	25
Gambar 19. Produksi dalam negeri dengan alamat tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon ...	25
Gambar 20. Produk dalam negeri yang diedarkan didalam negeri sekaligus diekspor ke negara lain .....	26
Gambar 21. Produk Impor .....	27
Gambar 22. Alamat produk impor .....	28

Gambar 23. Alamat pihak mengimpor tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon .....	28
Gambar 24. Produk pangan olahan diproduksi secara kontrak .....	29
Gambar 25. Produk diproduksi secara lisensi.....	29
Gambar 26. Nama dan alamat distributor.....	30
Gambar 27. Penulisan kode produksi .....	31
Gambar 28. Penulisan tanggal dan kode produksi yang dicantumkan terpisah dari keterangannya .....	32
Gambar 29. Penulisan keterangan kedaluwarsa .....	32
Gambar 30. Penulisan keterangan kedaluwarsa .....	33
Gambar 31. Penulisan keterangan kedaluwarsa dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa .....	33
Gambar 32. Petunjuk penyimpanan khusus dalam bahasa asing dan Bahasa Indonesia.....	34
Gambar 33. Nomor izin edar produk dalam negeri .....	34
Gambar 34. Nomor izin edar produk impor .....	35
Gambar 35. Penulisan keterangan asal usul bahan tertentu ...	36
Gambar 36. Logo pangan iradiasi .....	37
Gambar 37. Pelabelan pangan olahan mengandung babi.....	38
Gambar 38. Keterangan pangan olahan yang melalui proses pembuatan yang bersinggungan dengan bahan bersumber babi.....	38
Gambar 39. Pencantuman keterangan pangan olahan yang melalui proses pembuatan yang bersinggungan dengan bahan bersumber babi.....	39
Gambar 40. Keterangan Cara Penggunaan.....	40
Gambar 41. Peringatan pada produk susu kental dan analognya .....	41
Gambar 42. Keterangan layanan pengaduan konsumen .....	42
Gambar 43. Keterangan 2D Barcode.....	43

Gambar 44. Keterangan sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan.....	44
Gambar 45. Logo ekolabel Indonesia.....	45
Gambar 46. Logo klaim aspek lingkungan .....	45
Gambar 47. Kode daur ulang plastik .....	46
Gambar 48. Logo tara pangan.....	46
Gambar 49. Pangan olahan yang mencantumkan kata ‘100%’.	47
Gambar 50. Pangan olahan yang mencantumkan kata ‘dengan’ .....	47
Gambar 51. Pangan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm <sup>2</sup> .....	48
Gambar 52. Pangan olahan untuk kesehatan prima.....	49
Gambar 53. Pangan olahan dapat meningkatkan kecerdasan.	50
Gambar 54. Pangan olahan memenuhi kebutuhan gizi setiap hari.....	50
Gambar 55. Produk susu kental manis .....	53
Gambar 56. Menampilkan anak dibawah usia 5 tahun pada produk susu kental dan analognya .....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu tujuan penyelenggaraan pangan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui membaca dan memahami label pangan yang tercantum dalam kemasan pangan. Label pangan sebagai media informasi yang memuat keterangan mengenai pangan yang bersangkutan dan seharusnya dapat memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang diperlukan. Membaca label pangan olahan akan mempengaruhi keputusan masyarakat sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan.

Disamping itu label merupakan media promosi yang digunakan pelaku usaha untuk menarik minat konsumen membeli produk. Namun, adakalanya label pangan mencantumkan hal-hal yang berlebihan atau menyamakan sesuatu sehingga memberikan makna yang tidak sesuai. Oleh karena itu, label pangan olahan yang diperdagangkan perlu diatur agar memuat keterangan yang benar dan tidak menyesatkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan telah mengatur ketentuan label pada pangan olahan dan pelaksanaan pengaturan label pangan olahan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Susu kental dan analognya merupakan produk yang sangat dikenal di masyarakat serta sempat menjadi polemik di masyarakat karena masih adanya perbedaan pemahaman di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menjembatani kepentingan produsen dan konsumen sehingga tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab maka BPOM menyusun Pedoman Label Pangan Olahan – Susu Kental dan Analognya. Pedoman ini juga diharapkan dapat memudahkan penilaian terhadap produk saat pendaftaran produk pangan dan juga pengawasan produk setelah beredar.

## **1.2 TUJUAN**

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pelabelan susu kental dan analognya yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
2. Memberikan acuan bagi pelaku usaha susu kental dan analognya dan pemerintah dalam implementasi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Materi yang dalam pedoman ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan khususnya untuk produk susu kental dan analognya. Materi dalam pedoman ini dilengkapi dengan penjelasan, contoh-contoh, dan ilustrasi yang sesuai sehingga mudah dipahami.

## BAB II

### SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA

Banyak masyarakat belum bisa membedakan susu kental dengan analog susu kental. Di peredaran produk susu kental dan analognya umumnya mirip secara kasat mata dan hanya bisa dibedakan apabila membaca jenis pangan pada label. Produk susu kental dan analognya yang banyak beredar dan sulit dibedakan diantaranya adalah:

1. Susu kental manis;
2. Susu kental manis lemak nabati/susu kental manis minyak nabati; dan
3. Krimer kental manis.

Meskipun visualisasi terlihat sama, sebenarnya ketiga jenis produk tersebut memiliki karakteristik dasar yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada komposisi produk. Pada komposisi dapat ditunjukkan dengan adanya penggunaan lemak nabati untuk analog susu kental manis yaitu *susu kental manis lemak nabati/susu kental manis minyak nabati* dan *krimer kental manis*. Pernyataan analog dimaksudkan produk susu yang lemak susunya digantikan sebagian atau seluruhnya dengan lemak nabati. Berbeda dengan susu kental manis lemak nabati/susu kental manis minyak nabati dan krimer kental manis, susu kental manis tidak digantikan lemak susunya namun hanya ditambahkan gula.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, susu kental dan analognya termasuk dalam kategori pangan 01.3. Dalam kategori tersebut termasuk produk susu kental, susu evaporasi dan analognya (termasuk krimer minuman) baik yang *plain* maupun yang manis.

Produk susu kental dan analognya terdapat dalam 2 subkategori pangan sebagaimana Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Kategori Pangan Produk Susu Kental dan Analognya**

01.3.1 Susu Kental	01.3.2 Krimer Minuman	
Susu Kental Manis	Susu Kental Manis Lemak Nabati/ Susu Kental Manis Minyak Nabati	Krimer Kental Manis
<p>Susu kental manis adalah produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan gula atau susu rekonstitusi dan gula, atau dengan proses lain sehingga mencapai tingkat kepekatan tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan lain. Gula yang ditambahkan harus dapat mencegah kerusakan produk.</p> <p><b>Karakteristik dasar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kadar lemak susu tidak kurang dari 8%;</li> <li>- Kadar protein tidak kurang dari 6,5%</li> </ul>	<p>Susu kental manis lemak nabati / susu kental manis minyak nabati adalah produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dari susu segar, susu rekombinasi, atau susu rekonstitusi yang lemaknya sebagian atau seluruhnya diganti dengan lemak nabati, dengan penambahan gula hingga mencapai kepekatan tertentu dengan atau tanpa penambahan bahan lain. Gula yang ditambahkan harus dapat mencegah kerusakan produk.</p> <p><b>Karakteristik dasar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kadar lemak total tidak kurang dari 8%;</li> <li>- Kadar protein total tidak kurang dari 2%.</li> </ul>	<p>Krimer kental manis adalah produk susu yang berbentuk cairan kental, yang diperoleh dari susu yang telah ditambahkan gula dan lemak nabati yang kemudian sebagian air dihilangkan hingga mencapai kepekatan tertentu, atau merupakan hasil rekonstitusi susu bubuk dengan penambahan gula dan lemak nabati/minyak nabati dan bahan lain. Gula yang ditambahkan harus dapat mencegah kerusakan produk.</p> <p><b>Karakteristik dasar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kadar lemak total tidak kurang dari 8%;</li> <li>- Kadar protein tidak kurang dari 1%.</li> </ul>



## **BAB III**

### **KETENTUAN LABEL PANGAN OLAHAN SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA**

#### **3.1 UMUM**

##### **3.1.1 Kewajiban Pencantuman Label**

Label wajib dicantumkan pada:

1. pangan olahan yang diproduksi atau pangan yang diimpor untuk diperdagangkan di dalam negeri dalam kemasan eceran dan pangan yang diolah lebih lanjut;
2. Bahan Tambahan Pangan (BTP); dan
3. bahan penolong.

Kemasan eceran adalah kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil dan siap untuk diperdagangkan. Kemasan eceran ini adalah kemasan yang diterima oleh konsumen dan mencantumkan semua keterangan label. Pencantuman informasi pada label harus tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau terhapus, dan tidak mudah rusak.

Kemasan eceran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Produk krim kental manis dengan kemasan per sachet dengan berat 20 gram, yang kemudian dimasukkan dalam kantong berukuran lebih besar (berat 500 gram berisi 25 sachet) dan yang akan dijual di sarana ritel untuk diterima konsumen adalah kemasan kantong; maka yang disebut kemasan eceran adalah kemasan kantong. Jika yang akan dijual di sarana ritel untuk diterima konsumen adalah kemasan per sachet, maka yang disebut kemasan eceran adalah kemasan per sachet.

### 3.1.2 Ketentuan Pencantuman Keterangan pada Label

Pencantuman keterangan pada label pangan olahan sebagaimana contoh pada Gambar 1.



Gambar 1. Contoh label pangan olahan

### 3.1.2.1 Ketentuan Umum

Ketentuan pencantuman keterangan pada label pangan olahan secara umum sebagai berikut:

1. Harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal keterangan pada label tidak memiliki padanan kata atau tidak dapat diciptakan padanan kata dalam bahasa Indonesia, keterangan dapat dicantumkan dalam istilah asing.

Istilah asing tersebut dapat berupa:

- a) Kata, kalimat, angka, atau huruf selain bahasa Indonesia; dan/atau
  - b) Istilah teknis atau ilmiah untuk menyebutkan suatu jenis bahan yang digunakan dalam daftar bahan.  
Contoh:  $KIO_3$  (kalium iodat) pada produk garam konsumsi beriodium.
3. Gambar, warna, dan/atau desain lainnya dapat digunakan sebagai latar belakang sepanjang tidak mengaburkan tulisan.

### 3.1.2.2 Ukuran Huruf/Angka

1. Keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label. Yang dimaksud dengan proporsional adalah seimbang antara ukuran tulisan nama jenis, nama dagang, ataupun informasi yang dicantumkan pada label, dengan ukuran luas permukaan label.
2. Tulisan harus dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil "o" pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (satu milimeter) (Arial 6 point).
3. Keterangan mengenai nama produk dan peringatan pada label harus dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil

sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm (dua milimeter) (Arial 12 point). Keterangan berupa peringatan pada susu kental dan analognya meliputi:

- a. keterangan tentang alergen;
  - b. peringatan pada label produk susu kental dan analognya; dan
  - c. keterangan tentang pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi.
4. Dalam hal luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup> (sepuluh sentimeter persegi), tulisan berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran paling kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter) (Arial 5 point).

### 3.1.3 Keterangan yang Sekurang-kurangnya Ada pada Label

Label pangan olahan memuat keterangan paling sedikit mengenai:

1. nama produk, meliputi nama jenis dan nama dagang (bila ada);
2. daftar bahan yang digunakan;
3. berat bersih atau isi bersih;
4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
5. halal bagi yang dipersyaratkan;
6. tanggal dan kode produksi;
7. keterangan kedaluwarsa;
8. nomor izin edar; dan
9. asal usul bahan pangan tertentu.

Selain keterangan tersebut diatas, pada label pangan olahan juga wajib mencantumkan keterangan lain yaitu:

1. Informasi Nilai Gizi;
2. 2D Barcode; dan
3. Keterangan lain yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 3.1.4 Bagian Label Pangan

Dalam Peraturan Label Pangan Olahan terdapat istilah yang terkait bagian label pangan, yaitu bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca. Yang dimaksud dengan bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca adalah **bagian satu sisi pandang** yang terlihat ketika produk dipajang (*di-display*) dan memuat keterangan yang sangat penting diketahui oleh konsumen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pernyataan atau keterangan yang harus ada atau tercetak pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca adalah:

1. nama jenis;
2. nama dagang (bila ada);
3. berat/isi bersih;
4. nama/alamat pihak yang memproduksi;
5. keterangan halal bagi yang dipersyaratkan\*;
6. nomor izin edar;
7. keterangan kedaluwarsa.

*\* keterangan halal bagi produk pangan olahan berlaku wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*

Keterangan tersebut dicantumkan sebagai satu kesatuan bagian dalam satu sisi pandang. Contoh keterangan yang harus ada atau

tercetak pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca seperti pada Gambar 2.



**Gambar 2 . Bagian label**

Informasi yang dapat dicantumkan pada bagian lain label:

1. daftar bahan/komposisi;
2. kode produksi;
3. keterangan tentang alergen;
4. 2D Barcode; dan
5. informasi lain yang diizinkan dicantumkan sebagaimana diatur pada peraturan.

Contoh informasi yang dapat dicantumkan pada bagian lain label dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Informasi pada bagian lain label

Dalam hal luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup>, informasi yang dicantumkan paling sedikit memuat:

1. nama produk, meliputi nama jenis dan nama dagang (bila ada);
2. tanggal kedaluwarsa; dan
3. nomor izin edar.

Untuk label dengan luas permukaan kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup> dan tidak dijual eceran, keterangan tanggal kedaluwarsa dapat dicantumkan pada kemasan sekunder. Contoh pencantuman informasi pada label dengan luas permukaan kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup> dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4. Produk dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup>**

### 3.2 NAMA PRODUK

#### 3.2.1 Pencantuman

Pencantuman nama produk yang terdiri dari nama dagang dan nama jenis dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Contoh pencantuman nama produk**

No.	Ketentuan	Contoh
1.	<p>Nama produk terdiri atas nama jenis pangan olahan dan nama dagang.</p> <p>Nama jenis wajib dicantumkan pada label pangan olahan, sedangkan nama dagang dapat dicantumkan pada label pangan olahan.</p>	
2.	<p>Nama produk dicantumkan di bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca.</p>	



### 3.2.2 Nama Jenis

Nama jenis pangan olahan merupakan pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan dan harus menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan ketentuan Kategori Pangan. Contoh penulisan nama jenis pangan olahan dapat dilihat pada Gambar 5.

#### Susu Kental Manis

Diproduksi oleh : PT Makmur Sejahtera  
Jl. Raya Raya, Jakarta 12345 – Indonesia

Berat bersih 36 g  
BPOM RI MD 123456789123

**Gambar 5. Contoh penulisan nama jenis pangan olahan**

Karakteristik spesifik dari pangan olahan meliputi pengertian dan karakteristik dasar yang menunjukkan sifat dan/atau keadaan yang sebenarnya.

### 3.2.3 Nama Dagang

1. Nama dagang dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain tersebut yang memiliki daya pembeda.
2. Nama dagang tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur sebagai berikut:
  - a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesucilaan, dan/atau ketertiban umum;
  - b. tidak memiliki daya pembeda;
  - c. telah menjadi milik umum;
  - d. menggunakan nama jenis atau nama umum/generik terkait pangan olahan yang bersangkutan;
  - e. menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi penafsiran terhadap pangan olahan;

- f. menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau kesehatan; dan/atau
  - g. menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain.
3. Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan.

### **3.3 DAFTAR BAHAN YANG DIGUNAKAN**

#### **3.3.1 Pencantuman**

1. Daftar bahan yang digunakan meliputi bahan baku dan BTP.
2. Pencantuman daftar bahan yang digunakan harus didahului dengan tulisan “daftar bahan”, “bahan yang digunakan”, “bahan-bahan”, atau “komposisi”. Tidak boleh menggunakan istilah lain selain yang tercantum dalam peraturan. Contoh penulisan daftar bahan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 6.

Daftar Bahan:

Sukrosa, **Susu Sapi Segar (25%)**, **Susu Skim Bubuk**, Air, **Lemak Susu**, **Laktosa**, Penstabil Nabati, **Bubuk Buttermilk**, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Antioksidan Tokoferol.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Bahan yang digunakan:

Sukrosa, **Susu Sapi Segar (25%)**, **Susu Skim Bubuk**, Air, **Lemak Susu**, **Laktosa**, Penstabil Nabati, **Bubuk Buttermilk**, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Antioksidan Tokoferol.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Bahan-bahan:

Sukrosa, **Susu Sapi Segar (25%)**, **Susu Skim Bubuk**, Air, **Lemak Susu**, **Laktosa**, Penstabil Nabati, **Bubuk Buttermilk**, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Antioksidan Tokoferol.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Komposisi:

Sukrosa, **Susu Sapi Segar (25%)**, **Susu Skim Bubuk**, Air, **Lemak Susu**, **Laktosa**, Penstabil Nabati, **Bubuk Buttermilk**, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Antioksidan Tokoferol.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

**Gambar 6. Contoh penulisan daftar bahan yang digunakan**

3. Penulisan keterangan “dari ... (diikuti nama bahan)” yang:
  - a. Diletakkan di bagian yang paling mudah dilihat, dan/atau
  - b. Diletakkan di narasi dan ditekankan dengan penggunaan ukuran, warna, dan/atau jenis huruf yang berbeda; maka persentase bahan tersebut wajib ditulis di daftar bahan dan kandungan bahan tersebut sekurang-kurangnya 50%.
4. Pencantuman ‘dengan ... (diikuti jenis dan/atau golongan BTP)’ pada pangan olahan tidak diperbolehkan. Contoh:

- dengan steviol glikosida, dengan pewarna alami, dengan perisa alami.
5. Pangan yang mengandung zat gizi (yang diatur di Peraturan BPOM tentang Klaim, hasil kajian atau SNI vitamin dan mineral) tidak boleh mencantumkan keterangan “dengan ... (diikuti nama zat gizi)” atau “dari ... (diikuti nama zat gizi)”, kecuali pangan tersebut memenuhi persyaratan klaim untuk zat gizi tersebut.
  6. Air yang ditambahkan juga harus dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan, kecuali air tersebut merupakan bagian dari kandungan bahan yang digunakan. Air yang ditambahkan yang seluruhnya mengalami penguapan selama proses pengolahan dapat tidak dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan. Air yang ditambahkan dianggap menguap seluruhnya jika produk akhirnya berbentuk padat dan kering.

### 3.3.2 Bahan yang berisikan fungsi dengan zat gizi

1. Jenis bahan yang berisikan fungsi dengan zat gizi misalnya psyllium, beta glukran, pektin. Zat gizi tersebut telah diatur dalam Peraturan BPOM terkait Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan, hasil kajian, maupun SNI vitamin dan mineral. Contoh pencantuman bahan yang berisikan fungsi dengan zat gizi dapat dilihat pada Gambar 7.
2. Pangan yang mengandung zat gizi tidak boleh mencantumkan “dengan (diikuti nama zat gizi)” atau “dari (diikuti nama zat gizi)” kecuali telah didaftarkan dan memenuhi persyaratan sebagai pangan berklaim untuk zat gizi tersebut.

**Campuran Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan Askorbil Palmitat), Inulin, Madu 2%, 3 Mineral dan Premiks Mineral, Pengemulsi Lesitin**

**Gambar 7. Contoh pencantuman bahan yang berisikan fungsi dengan zat gizi**

### 3.3.3 Bahan Tambahan Pangan (BTP)

1. BTP yang dicantumkan pada daftar bahan meliputi:
  - a. BTP yang bersumber dari penambahan langsung;
  - b. BTP Ikutan (*carry over*).
2. Keterangan mengenai BTP yang ditambahkan langsung pada pangan olahan, harus dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan. Keterangan tersebut meliputi:
  - a. nama golongan BTP;
  - b. untuk BTP golongan antioksidan, pemanis (pemanis alami atau pemanis buatan), pengawet, pewarna (pewarna alami atau pewarna sintetik), dan/atau penguat rasa di samping mencantumkan nama golongan BTP juga mencantumkan nama jenis BTP;
  - c. untuk BTP golongan pewarna yang memiliki nomor indeks (*Color Index* atau CI) pewarna, di samping mencantumkan nama golongan BTP dan nama jenis BTP juga mencantumkan nomor indeks pewarna; dan
  - d. untuk BTP golongan perisa dicantumkan nama kelompok perisa meliputi perisa alami dan/atau perisa sintetik.

Contoh pencantuman daftar bahan untuk BTP yang ditambahkan langsung dapat dilihat pada Gambar 8.

**Contoh 1**

Daftar bahan: tepung terigu, gula, lemak reroti, kakao bubuk, kakao massa, whey bubuk, pengembang, pengemulsi nabati.

**Contoh 2**

Daftar bahan: Sukrosa, maltodekstin, bubuk teh hijau (4%), bubuk teh hitam (1%), serbuk leci (1%), garam, perisa sintetik, pengatur keasaman, penstabil nabati, pemanis buatan aspartam dan asesulfam-K.

**Contoh 3**

Daftar bahan: Susu sapi segar, air, gula, susu skim bubuk, ekstrak pisang (5%), lemak susu, penstabil nabati, perisa sintetik, pewarna alami kurkumin CI 75300, premiks vitamin.

**Contoh 4**

Daftar bahan: air, gula, cokelat pelapis, susu skim bubuk, lemak nabati, cokelat bubuk, maltodekstrin, pengemulsi nabati, perisa sintetik, pewarna sintetik (Tartrazin CI 19140, Ponceau 4R CI 16255).

**Contoh 5**

Daftar bahan: air, gula, cokelat pelapis, susu skim bubuk, lemak nabati, cokelat bubuk, maltodekstrin, pengemulsi nabati, perisa sintetik stroberi, perisa sintetik vanila, pewarna sintetik (Tartrazin CI 19140, Ponceau 4R CI 16255).

**Gambar 8. Pencantuman daftar bahan untuk BTP yang ditambahkan langsung**

3. Keterangan mengenai BTP ikutan harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP dan hanya berlaku untuk BTP golongan antioksidan, pemanis (pemanis alami atau pemanis buatan), pengawet, pewarna (pewarna alami atau pewarna sintetik), dan penguat rasa.
4. Keterangan tentang asal usul bahan BTP yang bersumber dari hewan maupun tanaman untuk BTP pengemulsi, pengental, dan penstabil harus dicantumkan pada daftar bahan berupa nama BTP diikuti dengan asal bahan, contoh: “pengemulsi lesitin kedelai”, “pengental nabati”, “penstabil nabati”, “penstabil gelatin sapi”.

5. Keterangan tentang asal usul bahan BTP yang berasal dari babi harus dicantumkan pada daftar bahan berupa nama BTP diikuti dengan asal bahan (babi), contoh: “penstabil gelatin babi”.
6. BTP ikutan dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP ikutan tersebut. Contoh pencantuman BTP ikutan dapat dilihat pada Gambar 9.

Daftar Bahan:

Sukrosa, Air, **Susu Sapi Segar (10%)**, Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan TBHQ), **Bubuk Buttermilk, Bubuk Whey, Susu Skim Bubuk**, Penstabil Nabati, **Lemak Susu**, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Perisa Sintetik Susu, **Laktosa**.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

**Gambar 9. Pencantuman BTP ikutan**

7. BTP ikutan yang tidak terdeteksi pada bahan baku atau produk akhir tidak dicantumkan pada daftar bahan dibuktikan dengan melampirkan *Certificate of Analysis* (CoA) bahan baku atau produk.
8. BTP ikutan **harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP.**

Jika terdapat lebih dari 1 (satu) bahan yang mengandung BTP ikutan yang sama, boleh dicantumkan di bagian akhir dengan memilih salah satu diantara berikut:

- 1) BTP ikutan dicantumkan pada setiap bahan yang mengandung BTP ikutan tersebut. Contoh dapat dilihat pada Gambar 10.

Daftar Bahan: Air, Gula (mengandung pengawet belerang dioksida), sirup glukosa (mengandung pengawet belerang dioksida)

**Gambar 10. BTP ikutan dituliskan di setiap bahan yang mengandung BTP ikutan tersebut**

Keterangan pada contoh: pengawet belerang dioksida terdapat dalam dua bahan baku yaitu gula dan sirup glukosa.

- 2) BTP ikutan dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP dengan cara mendekatkan bahan yang mengandung BTP ikutan yang sama. Contoh dapat dilihat pada Gambar 11.

Daftar Bahan: Air, Gula dan Sirup glukosa (mengandung pengawet belerang dioksida)

**Gambar 11. BTP ikutan dicantumkan berdekatan dengan bahan yang mengandung BTP ikutan yang sama**

- 3) Apabila terdapat 2 bahan yang mengandung BTP ikutan yang sama, namun berdasarkan kaidah urutan persentase jumlah bahan pada daftar bahan yang digunakan letaknya terpisah maka dapat dituliskan seperti contoh pada Gambar 12 .



Daftar Bahan: air, gula (mengandung pengawet belerang dioksida), kakao bubuk, krimer nabati, susu bubuk, sirup glukosa (mengandung pengawet belerang dioksida).

Atau

Daftar Bahan: air, gula, kakao bubuk, krimer nabati, susu bubuk, sirup glukosa. Gula dan sirup glukosa mengandung pengawet belerang dioksida

**Gambar 12. BTP ikutan yang sama dituliskan terpisah sesuai kaidah urutan persentase jumlah bahan**

- 4) Apabila produk mengandung BTP yang ditambahkan langsung namun BTP tersebut juga sebagai BTP ikutan dari bahan lain, maka BTP tersebut dapat dituliskan 1 kali saja sebagai penambahan langsung. Hal ini dapat dilihat seperti contoh pada Gambar 13.

Daftar Bahan: susu sapi segar, air, gula, susu skim bubuk, ekstrak pisang, lemak susu, penstabil nabati, perisa sintetik, antioksidan dl –L tokoferol, vitamin A (mengandung antioksidan dl –L tokoferol), B1, B2.

Atau

Daftar Bahan: susu sapi segar, air, gula, susu skim bubuk, ekstrak pisang, lemak susu, penstabil nabati, perisa sintetik, antioksidan dl – L tokoferol, vitamin A, B1, B2.

**Gambar 13. BTP penambahan langsung namun juga sebagai BTP ikutan dari bahan lain**

9. Pangan olahan yang mengandung poliol

Untuk pangan olahan yang menggunakan poliol, wajib dicantumkan peringatan berikut:

“Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”

Jenis BTP yang harus mencantumkan peringatan mengandung poliol dalam peraturan ini adalah dari golongan pemanis yang mengandung poliol misalnya sorbitol.

Contoh pencantuman peringatan pangan olahan yang mengandung poliol dapat dilihat pada Gambar 14.

Daftar Bahan:

Sukrosa, Air, Minyak Nabati, Susu Skim Bubuk, Pemanis Alami Sorbitol, Pengatur Keasaman.

Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif.

**Gambar 14. Peringatan pangan olahan yang mengandung poliol**

10. Keterangan Tanpa BTP

- a. Pada label dapat dicantumkan keterangan tanpa BTP, meliputi BTP pemanis buatan, pengawet, pewarna sintetik, antioksidan, dan/atau penguat rasa. Keterangan tanpa BTP tidak dapat dicantumkan untuk jenis BTP yang berisikan fungsi dengan zat nilai gizi.
- b. Keterangan tanpa BTP dapat dicantumkan jika pada produk akhir pangan olahan tidak mengandung jenis BTP tersebut.
- c. Keterangan tanpa BTP pada label meliputi:
  - tanpa pemanis buatan;
  - tanpa pengawet;
  - tanpa pewarna sintetik;
  - tanpa antioksidan; dan/atau
  - tanpa penguat rasa.

- d. Keterangan tanpa BTP dicantumkan setelah daftar bahan yang digunakan. Keterangan tanpa BTP tidak boleh di-*highlight*/ditonjolkan. Contoh pencantuman keterangan tanpa BTP dapat dilihat pada Gambar 15 dan Gambar 16.



Gambar 15. Pencantuman tanpa BTP yang salah



Gambar 16. Pencantuman tanpa BTP yang benar

#### 3.3.4 Bahan Penolong

Bahan penolong yang digunakan dalam produksi pangan **tidak** dicantumkan dalam daftar bahan.

### 3.4 BERAT BERSIH/ISI BERSIH

1. Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dicantumkan dalam satuan metrik.
2. Berat bersih/isi bersih dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca oleh konsumen.

Contoh penulisan berat bersih dan isi bersih dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. pencantuman berat bersih/isi bersih

### 3.5 NAMA DAN ALAMAT PIHAK YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGIMPOR

#### 3.5.1 Pencantuman

1. Pihak yang memproduksi, pihak yang mengimpor, pihak pemberi kontrak, pihak penerima kontrak dan/atau pihak pemberi lisensi pangan olahan wajib mencantumkan nama dan alamat.
2. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca oleh konsumen.

### 3.5.2 Produk Dalam Negeri

1. Alamat yang dicantumkan paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar 18.

Diproduksi oleh/*Produced by*:  
CV. Suka Suka Tbk  
Indramayu 12345 – Indonesia


**Gambar 18. Produksi dalam negeri**

2. Dalam hal alamat tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon, pihak yang memproduksi harus mencantumkan alamat secara jelas dan lengkap seperti yang terlihat pada Gambar 19.

Diproduksi oleh/*Produced by*:  
CV. Suka Suka  
Jln. Cahaya Nusantara No. 35, RT 03 RW 02, Desa  
Bukit Harja, Kecamatan Sukamulya,  
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat – Indonesia

**Gambar 19. Produksi dalam negeri dengan alamat tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon**

3. Dalam hal produk dalam negeri yang sama diekspor ke negara lain, maka pada label dapat dicantumkan tulisan **“Diimpor oleh/imported by: ...”** dibagian lain label seperti yang terlihat pada Gambar 20.



**Gambar 20. Produk dalam negeri yang diedarkan didalam negeri sekaligus diekspor ke negara lain**

### 3.5.3 Produk Impor

1. Pencantuman alamat untuk produsen pangan olahan impor paling sedikit meliputi nama kota dan negara.
2. Pihak yang mengimpor dan/atau distributor yang mendapatkan penunjukan dari negara asal wajib juga mencantumkan nama dan alamat yang didahului dengan keterangan berupa **“Diimpor/didistribusikan oleh ...”**.
3. Nama dan alamat pihak yang mengimpor atau mendistribusikan dapat dicantumkan di bagian paling mudah dilihat dan dibaca atau di bagian lain label. Contoh dilihat pada Gambar 21.

Bagian paling mudah dilihat dan dibaca:

**Uenan**

Susu kental manis  
Berat Bersih: 370 g

BPOM RI ML 123456789012

Diimpor oleh: PT. Jaya Indonesia  
Bogor 12345, Indonesia

Didistribusikan oleh:  
PT Sentosa Nusantara, Tangerang 54321,  
Indonesia

Bagian lain label:

Diproduksi oleh:  
Baek Hyun Food  
Agricultural Co. Ltd  
G35-49, Gwangjang-ro,  
Cheongan-myeon,  
Goesan-gun,  
Chungcheongbuk,  
Korea

Atau

Bagian paling mudah dilihat dan dibaca:

**Uenan**

Susu kental manis  
Berat Bersih: 370 g

BPOM RI ML 123456789012

Diimpor oleh: PT. Jaya Indonesia  
Bogor 12345, Indonesia

Bagian lain label:

Diproduksi oleh:  
Baek Hyun Food  
Agricultural Co. Ltd  
G35-49, Gwangjang-ro,  
Cheongan-myeon,  
Goesan-gun,  
Chungcheongbuk, Korea

Didistribusikan oleh:  
PT Sentosa Nusantara,  
Tangerang 54321,  
Indonesia

**Gambar 21. Produk Impor**

4. Alamat pihak yang mengimpor dan/atau distributor paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos, dan Indonesia seperti terlihat pada Gambar 22.

Diproduksi oleh :  
LOUNA MANON ROS-1 Rue Brillat Savarin 12345  
Saint-Tropez, France

Diimpor oleh :  
PT. Merdeka Food – Yogyakarta 54321, Indonesia

**Gambar 22. Alamat produk impor**

5. Dalam hal alamat tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon, pihak yang mengimpor dan/atau distributor harus mencantumkan alamat secara jelas dan lengkap seperti yang terlihat pada Gambar 23.

Diproduksi oleh :  
LOUNA MANON ROS-1 Rue Brillat Savarin 12345  
Saint-Tropez, France

Diimpor oleh :  
CV. Mawar Sari – Jalan Pahlawan No. 77 RT 05 RW  
08, Desa Bringjo, Kecamatan Rawasari, Kabupaten  
Jaya Jaya, Probolinggo, Indonesia

**Gambar 23. Alamat pihak mengimpor tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon**

### 3.5.4 Produk Diproduksi Secara Kontrak

Pangan olahan yang diproduksi secara kontrak, pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak wajib mencantumkan nama dan alamat yang dilengkapi dengan tulisan:

“Diproduksi oleh ... untuk ...” , ”Dikemas oleh ...untuk ...”

Contoh penulisan alamat pada produk pangan yang diproduksi secara kontrak dapat dilihat pada Gambar 24.



**Diproduksi oleh/Produced by: PT. Teramas Agung, Padang  
12345, Indonesia  
Untuk/For: PT. Indah Permai Jaya, Bogor 54321, Indonesia**


**Gambar 24. Produk pangan olahan diproduksi secara kontrak**

### 3.5.5 Produk Diproduksi Berdasarkan Lisensi

Keterangan pemberi lisensi dapat dicantumkan selama dilengkapi dengan data dukung berupa surat kerja sama. Keterangan nama dan alamat pihak pemberi lisensi wajib dicantumkan dengan tulisan:

“Diproduksi oleh ... di bawah lisensi ...”

Contoh penulisan alamat pada produk pangan yang diproduksi berdasarkan lisensi dapat dilihat pada Gambar 25.



**Gambar 25. Produk diproduksi secara lisensi**

### 3.5.6 Nama dan Alamat Distributor

1. Jika produsen bekerja sama dengan distributor untuk mendistribusikan produknya, maka harus dicantumkan informasi nama dan alamat distributor selain nama dan alamat produsen, seperti: “Diproduksi oleh .... , Didistribusikan oleh...”.

2. Alamat distributor paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos, dan nama negara Indonesia.
  3. Penulisan distributor pada label diizinkan selama memiliki izin di bidang importasi pangan untuk importir atau izin di bidang distribusi/perdagangan pangan untuk distributor.
- Contoh penulisan nama dan alamat distributor dapat dilihat pada Gambar 26.

**Diproduksi oleh: PT. Jaya Abadi Indonesia Tbk  
Bekasi 17117 – Indonesia  
Didistribusikan oleh: PT. Tigamas Sentral Indonesia  
Jakarta 12130 – Indonesia**

**Gambar 26. Nama dan alamat distributor**

### **3.6 KETERANGAN HALAL BAGI YANG DIPERSYARATKAN**

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal.

Keterangan halal dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca oleh konsumen.

Ketentuan lebih lanjut tentang pencantuman keterangan halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.7 TANGGAL DAN KODE PRODUKSI**

1. Tanggal dan kode produksi wajib dicantumkan pada label dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca.

2. Pencantuman tanggal dan kode produksi pada label didahului tulisan **“Kode Produksi”** diikuti nomor bets (*batch*) dan/atau waktu produksi.
3. Penulisan tanggal dan kode produksi dapat disesuaikan dengan penulisan yang semakna.

Contoh penulisan tanggal dan kode produksi dapat dilihat pada Gambar 27.

Arti kode produksi : Mesin  
Nomor 01, Shift 02, Hari  
Pertama Bulan Pertama

**Krimer Kental Manis**  
Diproduksi oleh: PT.  
Teramas Indah Pertiwi,  
Medan 30144, Indonesia  
  
Kode produksi: M1020101

Arti kode produksi : Tanggal 15  
Juni 2020, Pukul 14.00

**Krimer Kental Manis**  
Diproduksi oleh: PT. Teramas  
Indah Pertiwi, Medan 30144,  
Indonesia  
  
Kode produksi: 15 06 20 14.00

Arti kode produksi: Mesin  
Nomor 01, Shift 02, Tanggal 15  
Juni 2020, Pukul 14.00

**Krimer Kental Manis**  
Diproduksi oleh: PT.  
Teramas Indah Pertiwi,  
Medan 30144, Indonesia  
  
Kode produksi: M102 15 06  
20 14.00

Arti kode produksi: Mesin Nomor  
03, Bulan September 2019


**Krimer Kental Manis**  
Diproduksi oleh: PT. Teramas  
Indah Pertiwi, Medan 30144,  
Indonesia.  
  
Kode Produksi:  
DPK03 September 2019

Arti kode produksi: Mesin Nomor 03, Bulan September 2019

**Krimer Kental Manis**  
Diproduksi oleh: PT. Teramas Indah, Medan 30144, Indonesia  
Kode Produksi:  
DPK03  
September 2019

**Gambar 27. Penulisan kode produksi**

4. Tanggal dan kode produksi dapat dicantumkan terpisah dari keterangan pada label dan harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman kode produksi, seperti “**Kode Produksi, lihat bagian bawah kaleng**”; atau “**Kode produksi, lihat pada tutup botol**”. Contoh penulisan tanggal dan kode produksi yang dicantumkan terpisah dari keterangannya dapat dilihat pada Gambar 28.



**Gambar 28. Penulisan tanggal dan kode produksi yang dicantumkan terpisah dari keterangannya**

### 3.8 KETERANGAN KEDALUWARSA

1. Keterangan kedaluwarsa ditempatkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca.
2. Keterangan kedaluwarsa didahului tulisan: “**Baik digunakan sebelum**” dan dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Contoh penulisan keterangan kedaluwarsa dapat dilihat pada Gambar 29.

#### **Krimer Kental Manis**

Diproduksi oleh: PT. Teramas Indah Pertiwi, Medan  
30144, Indonesia

Baik digunakan sebelum: 25 Oktober 2023

**Gambar 29. Penulisan keterangan kedaluwarsa**


3. Pangan olahan dengan masa simpan lebih dari 3 (tiga) bulan (> 3), keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi **tanggal, bulan dan tahun**; atau **bulan dan tahun**. Contoh

penulisan keterangan kedaluwarsa dapat dilihat pada Gambar 30.



**Gambar 30. Penulisan keterangan kedaluwarsa**

4. Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan terpisah dari tulisan “Baik digunakan sebelum”, dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa. Contoh penulisan keterangan kedaluwarsa dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa dapat dilihat pada Gambar 31.



**Gambar 31. Penulisan keterangan kedaluwarsa dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa**

5. Untuk produk impor, jika tercantum petunjuk penyimpanan khusus dalam bahasa aslinya, maka harus dicantumkan juga petunjuk penyimpanan tersebut dalam bahasa Indonesia seperti penulisan “setelah dibuka, simpan dalam lemari es” dan “simpan di tempat yang sejuk dan kering” pada Gambar 32.



**Gambar 32. Petunjuk penyimpanan khusus dalam bahasa asing dan Bahasa Indonesia**

### 3.9 NOMOR IZIN EDAR

1. Pencantuman nomor izin edar pangan olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan “**BPOM RI MD**” yang diikuti dengan digit angka seperti yang terlihat pada Gambar 33.

BPOM RI MD 123456789012  
Berat bersih/Net Weight 370 g

**Gambar 33. Nomor izin edar produk dalam negeri**

2. Pencantuman nomor izin edar pangan olahan produk impor harus diawali dengan tulisan “**BPOM RI ML**” yang diikuti dengan digit angka seperti yang terlihat pada Gambar 34.

BPOM RI ML 123456789012  
Berat Bersih: 370 g

**Gambar 34. Nomor izin edar produk impor**

3. Nomor izin edar yang dicantumkan pada label harus sesuai dengan yang tercantum pada surat persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
4. Nomor izin edar wajib dicantumkan di bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca.

### **3.10 ASAL USUL BAHAN PANGAN TERTENTU**

#### **3.10.1 Asal Bahan Pangan Tertentu yang Bersumber dari Hewan atau Tanaman**

1. Asal usul bahan pangan tertentu merupakan bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan atau tanaman, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olahan atau produk turunannya yang terkait dengan status kehalalan produk.
2. Keterangan tentang asal usul bahan pangan tertentu harus dicantumkan pada daftar bahan berupa **nama bahan diikuti dengan asal bahan**. Contoh: “pengemulsi lesitin kedelai”, “penstabil nabati”, “minyak babi”, “minyak nabati”. Contoh penulisan keterangan asal usul bahan pangan tertentu dapat dilihat pada Gambar 35.

Daftar Bahan: Sukrosa, Susu Skim Bubuk, Air, Lemak Susu, Laktosa, **Penstabil Nabati**, Bubuk Buttermilk, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Antioksidan Tokoferol.

**Gambar 35. Penulisan keterangan asal usul bahan tertentu**

### 3.10.2 Pangan yang Diproduksi Melalui Proses Khusus

1. Pangan yang diproduksi melalui proses khusus meliputi pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) atau pangan iradiasi.
  - a. Setiap orang yang memproduksi dan menggunakan bahan baku, BTP dan/atau bahan lain yang berasal dari produk rekayasa genetik untuk diedarkan wajib mencantumkan keterangan pada label berupa tulisan: **“PRODUK REKAYASA GENETIK”**. Untuk pangan PRG yang mengandung bahan baku tunggal dicantumkan pada nama jenis pangan pada bagian yang paling mudah dilihat.
  - b. Untuk pangan PRG yang merupakan bahan baku yang digunakan dalam pangan olahan, keterangan dicantumkan setelah nama bahan baku pangan PRG pada daftar bahan yang digunakan.
  - c. Pencantuman keterangan berupa tulisan **“PRODUK REKAYASA GENETIK”** tidak berlaku untuk minyak, lemak, gula, pati, atau pangan PRG lain yang telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut dan tidak teridentifikasi mengandung protein PRG.



2. Pelabelan pangan olahan yang mengalami perlakuan iradiasi (ketentuan sesuai Peraturan BPOM tentang Cara Iradiasi Pangan yang Baik)
  - a. Informasi yang harus dicantumkan pada label:
    - 1) tulisan “IRADIASI” yang dicantumkan setelah nama jenis pangan;
    - 2) tulisan “TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG” apabila pangan olahan tersebut tidak boleh diiradiasi ulang;
    - 3) tanggal, bulan, dan tahun iradiasi;
    - 4) nama negara tempat iradiasi dilakukan; logo pangan iradiasi harus sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 18 tahun 2019 tentang Cara Iradiasi Pangan yang Baik seperti yang terlihat pada Gambar 36.



**Gambar 36. Logo pangan iradiasi**

- b. Dalam hal pangan iradiasi merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, tulisan “Iradiasi” wajib dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan setelah nama bahan yang diiradiasi.

### **3.10.3 Pangan Olahan Mengandung Bahan Berasal dari Babi**

1. Pangan olahan mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan “**MENGANDUNG BABI**” dan gambar babi seperti yang terlihat pada Gambar 37.




**Gambar 37. Pelabelan pangan olahan mengandung babi**

2. Tanda khusus dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca.
3. Penulisan bahan pangan yang berasal dari babi harus diikuti dengan kata “babi”. Contoh: “gelatin babi”, “lemak babi”.

#### **3.10.4 Pangan Olahan yang Melalui Proses Pembuatan yang Bersinggungan dengan Bahan Bersumber Babi**

1. Pangan Olahan yang melalui proses pembuatan yang bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi, pada label harus dicantumkan keterangan berupa tulisan “Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi” dan gambar babi seperti yang terlihat pada Gambar 38.



**Gambar 38. Keterangan pangan olahan yang melalui proses pembuatan yang bersinggungan dengan bahan bersumber babi**

2. Tanda khusus tersebut dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan/atau dibaca seperti yang terlihat pada Gambar 39.

### KRIMER KENTAL MANIS

**Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi**



BPOM RI ML 123456789012  
Diproduksi oleh: PT. EXO, Seoul Korea Selatan  
Diimpor oleh: PT. OXX, Jakarta 12345 Indonesia  
Baik digunakan sebelum: 23 Juni 2021

**Gambar 39. Pencantuman keterangan pangan olahan yang melalui proses pembuatan yang bersinggungan dengan bahan bersumber babi**

### 3.11 KETERANGAN LAIN

#### 3.11.1 Keterangan Informasi Pesan Kesehatan

Label yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak dan dikonsumsi dalam jumlah yang dapat menimbulkan risiko penyakit tidak menular wajib dicantumkan informasi pesan kesehatan.

Jenis pangan olahan yang wajib mencantumkan pesan kesehatan dan jumlah kandungan gula, natrium, dan lemak akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 3.11.2 Keterangan Tentang Cara Penggunaan

Keterangan tentang cara penggunaan mencakup informasi tentang cara penyiapan dan saran penyajian. Susu kental dan analognya dapat digunakan sebagai *topping*, campuran teh atau kopi seperti contoh yang dapat dilihat pada Gambar 40.



**Gambar 40. Keterangan Cara Penggunaan**

Dalam hal pangan olahan mencantumkan saran penyajian, wajib mencantumkan tulisan “saran penyajian” yang berdekatan dengan gambar tersebut, dan dapat disertakan gambar bahan pangan lainnya.

### **3.11.3 Keterangan Tentang Cara Penyimpanan**

1. Keterangan tentang cara penyimpanan wajib dicantumkan pada label pangan olahan dengan masa simpan yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, dan harus disimpan pada kondisi penyimpanan khusus.
2. Cara penyimpanan ini harus dicantumkan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.
3. Makna berdekatan pada kalimat ‘berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa’ adalah bahwa cara penyimpanan tersebut mudah ditelusur oleh konsumen dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca (tidak harus selalu di bagian utama). Jika proses pencetakan tanggal kedaluwarsa sulit diletakkan di bagian utama label maka pada bagian utama dapat dituliskan: “baik digunakan sebelum: lihat bagian belakang kemasan”.

4. Pangan olahan yang tidak lazim dikonsumsi untuk satu kali makan atau dimaksudkan untuk lebih dari 1 (satu) saji, wajib mencantumkan keterangan tentang cara penyimpanan setelah kemasan dibuka.

#### 3.11.4 Keterangan Tentang Peringatan

1. Alergen

Keterangan peringatan terkait alergen mengacu pada Pedoman Implementasi Pelabelan Pangan Olahan: Pencantuman Jumlah Bahan Baku dan Informasi Alergen (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2019, dapat diunduh di subsite [standarpangan.pom.go.id](http://standarpangan.pom.go.id)).

2. Pada label susu kental dan analognya harus dicantumkan peringatan berupa tulisan berwarna merah di dalam kotak persegi panjang berwarna merah di atas dasar putih. Contoh penulisan keterangan peringatan pada produk susu kental dan analognya dapat dilihat pada Gambar 41.

##### Susu Kental Manis

Simpan di tempat sejuk dan kering, jika tidak habis simpanlah dalam kondisi tertutup.

**Perhatikan!**  
**Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu**  
**Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan**  
**Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi**

Gambar 41. Peringatan pada produk susu kental dan analognya

### 3.11.5 Keterangan Sponsor

1. Keterangan terkait sponsor suatu kegiatan dapat dicantumkan pada label setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan dengan rekomendasi dari penanggung jawab kegiatan.
2. Pencantuman tulisan dan gambar terkait sponsor berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan pendaftaran atau persetujuan perubahan data.

### 3.11.6 Keterangan Layanan Pengaduan Konsumen

Pada label dapat dicantumkan keterangan tentang layanan pengaduan konsumen, dapat berupa nomor telepon, alamat surat elektronik/pos elektronik, nama unit, atau bagian yang dapat dihubungi oleh konsumen. Contoh penulisan keterangan layanan pengaduan konsumen dapat dilihat pada Gambar 42.



**Gambar 42. Keterangan layanan pengaduan konsumen**

### 3.11.7 Keterangan 2 (Dua) Dimensi (2D Barcode)


1. Pada label wajib dicantumkan kode 2 Dimensi (2D Barcode).
2. Dicitak pada kemasan dengan tinta warna hitam dan dasar warna putih atau warna lain serta harus mudah dipindai dan mampu dibaca oleh Aplikasi *Track and Trace* BPOM.
3. Wajib dicantumkan pada kemasan eceran sesuai dengan pangan olahan yang didaftarkan. Jika kemasan eceran adalah kemasan sekunder maka QR Code dicantumkan pada kemasan sekunder dan kemasan primer tidak wajib dicantumkan.

4. Kewajiban dikecualikan untuk pangan olahan yang memiliki luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup>.
5. Dicantumkan secara proporsional terhadap luas permukaan kemasan dengan ukuran paling sedikit 0,6 x 0,6 cm.
6. Jika terdapat QR Code selain dari BPOM maka wajib mencantumkan tulisan “BPOM RI” pada QR Code dari BPOM. Pencantuman “BPOM RI” bisa di bagian bawah atau atas QR Code.
7. Metode otentifikasi akan diberlakukan berdasarkan kajian risiko dan diterapkan pada pangan diet khusus.

Contoh penulisan keterangan 2D Barcode dapat dilihat pada Gambar 43.



Jika terdapat QR Code lain maka:



Gambar 43. Keterangan 2D Barcode

### 3.11.8 Keterangan Sertifikasi Keamanan dan Mutu oleh Lembaga Sertifikasi

1. Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan dapat dicantumkan pada label.
2. Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan dapat berupa:
  - a. tanda SNI;
  - b. logo Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);

- c. logo sertifikat prima;
  - d. logo piagam bintang keamanan Pangan;
  - e. Program Manajemen Risiko;
  - f. Sistem Manajemen Keamanan Pangan, misalnya “Perusahaan A telah tersertifikasi ISO 22000”, “Perusahaan B telah tersertifikasi HACCP”.
3. Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Contoh penulisan keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan dapat dilihat pada Gambar 44.



**Gambar 44. Keterangan sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan**

### 3.11.9 Tulisan, Logo dan/atau Gambar yang Terkait dengan Kelestarian Lingkungan

1. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dapat dicantumkan pada label.
2. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dapat berupa ekolabel, bahan kemasan yang terbaru atau istilah lain yang semakna.
3. Pencantuman tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan harus disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa contoh penulisan keterangan mengenai kelestarian lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut.





**Ramah Lingkungan**

**Gambar 45. Logo ekolabel Indonesia**










**Gambar 46. Logo klaim aspek lingkungan**

### **3.11.10 Tulisan, Logo dan/atau Gambar yang Terkait Dengan Kemasan Pangan**

1. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kemasan pangan dapat dicantumkan pada label.
2. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kemasan pangan antara lain logo tara pangan, kode daur ulang, ramah lingkungan, 100% daur ulang, atau istilah lain yang semakna.
3. Pencantuman tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kemasan pangan harus disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa contoh penulisan keterangan mengenai kemasan pangan dapat dilihat pada gambar berikut.

**KODE DAUR ULANG**

SIMBOL	JENIS POLIMER
	Polietilena tereftalat (PET)
	HDPE
	Polivinil klorida (PVC)
	LDPE
	Polipropilen (PP)
	Polistiren (PS)
	Lain-lain

**Gambar 47. Kode daur ulang plastik**



**Gambar 48. Logo tara pangan**

### 3.11.11 Keterangan untuk Membedakan Mutu Suatu Pangan Olahan

1. Keterangan untuk membedakan mutu suatu pangan olahan dapat digunakan dalam hal pangan olahan tersebut memiliki perbedaan terkait karakteristik mutu dan/atau kandungan zat gizi dengan pangan olahan sejenis.
2. Pangan olahan sejenis merupakan pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan yang sama dan telah beredar.
3. Keterangan mengenai mutu suatu pangan olahan dapat berupa tulisan dan/atau gambar.
4. Perbedaan kandungan gizi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keterangan yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan mutu dan/atau kandungan gizi suatu pangan olahan dapat berupa “spesial”, “premium”, “gold”, “platinum”, “ekstra”, “plus (+)”, “advanced”, “asterik (\*)”, atau kata lain yang semakna.

6. Keterangan berupa alami, murni, 100%, dengan ... (diikuti nama bahan), dari (diikuti nama bahan), segar, dan asli dapat dicantumkan pada label.
  - a. Pernyataan “alami” hanya dapat digunakan untuk pangan olahan yang tidak dicampur dan tidak diproses; atau pangan olahan yang diproses secara fisika tetapi tidak mengubah sifat dan kandungannya.
  - b. Pernyataan “murni” atau “100%” hanya dapat digunakan untuk pangan olahan yang tidak ditambahkan/dicampur dengan bahan lain. Contoh penulisan 100% dapat dilihat pada Gambar 49.

**Susu UHT  
100% dari susu sapi segar**

**Gambar 49. Pangan olahan yang mencantumkan kata ‘100%’**

- c. Pernyataan “Dengan (diikuti nama bahan)” atau kata yang semakna dapat digunakan jika bahan tersebut merupakan salah satu bahan baku yang digunakan dalam pangan olahan yang bersangkutan. Penggunaan kata “dengan” atau kata yang semakna harus mencantumkan jumlah bahan yang digunakan. Contoh penulisan kata ‘dengan’ dapat dilihat pada Gambar 50.

**Dengan Susu Segar**

**Daftar Bahan:**

Sukrosa, Air, **Susu Sapi Segar (10%)**, Minyak Nabati (Mengandung Antioksidan TBHQ), **Bubuk Buttermilk**, **Bubuk Whey**, **Susu Skim Bubuk**, Penstabil Nabati, **Lemak Susu**, Kalsium Karbonat, Premiks Vitamin dan Mineral, Perisa Sintetik Susu, **Laktosa**.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

**Gambar 50. Pangan olahan yang mencantumkan kata ‘dengan’**

- d. Pernyataan “Dari (diikuti nama bahan)” dapat digunakan jika bahan tersebut merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan dalam pangan olahan yang bersangkutan (kandungan bahan tersebut minimal 50%).
- e. Pernyataan “segar” tidak boleh digunakan pada label pangan yang terbuat dari pangan olahan antara atau pangan olahan lainnya.
- f. Pernyataan “asli” tidak dapat digunakan untuk pangan olahan yang dicampur dengan bahan yang dapat mengaburkan keasliannya, seperti penggunaan perisa.

### 3.12 Pangan Dengan Luas Permukaan Label Kurang Dari atau Sama Dengan 10 cm<sup>2</sup> (Sepuluh Sentimeter Persegi)

1. Keterangan yang wajib dicantumkan paling sedikit yaitu nama produk, tanggal kedaluwarsa, dan nomor izin edar.
2. Untuk produk dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup> (sepuluh sentimeter persegi) dan tidak dijual eceran, keterangan tanggal kedaluwarsa dapat dicantumkan pada kemasan sekunder.

Contoh penulisan keterangan pada pangan olahan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup> dapat dilihat pada Gambar 51.



**Gambar 51. Pangan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup>**

### 3.13 PENJELASAN TENTANG LARANGAN

Pada label susu kental dan analognya dilarang dicantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi sebagai berikut.

1. Pernyataan bahwa pangan olahan mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada pangan olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Contoh: produk mengandung ginkgo biloba secara perundang-undangan belum diizinkan digunakan sebagai pangan.
2. Pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan.  
Salah satu contoh penulisan label yang salah yaitu pada label yang mencantumkan pernyataan “untuk kesehatan prima” dapat dilihat pada Gambar 52.



**Gambar 52. Pangan olahan untuk kesehatan prima**

3. Pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.
4. Pernyataan bahwa pangan olahan dapat meningkatkan kecerdasan.  
Salah satu contoh penulisan label yang salah yaitu pada label terdapat pernyataan “membuat anak lebih pintar” dapat dilihat pada Gambar 53.



**Gambar 53. Pangan olahan dapat meningkatkan kecerdasan**

5. Pernyataan keunggulan pada pangan olahan jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari pangan olahan tersebut tetapi sebagian diberikan dari pangan olahan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama.

Salah satu contoh penulisan label yang salah yaitu pada produk terdapat pernyataan “memenuhi kebutuhan gizi setiap hari”. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya didapat dari mengonsumsi produk ini saja, namun juga bersama dengan bahan sumber gizi lain sesuai konsep gizi seimbang. Contoh dapat dilihat pada Gambar 54.



**Gambar 54. Pangan olahan memenuhi kebutuhan gizi setiap hari**

6. Pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam pangan olahan, kecuali ada data pendukung/standar umum pangan olahan yang mengandung komponen tersebut.
7. Pernyataan bebas bahan tertentu tetapi mengandung bahan tertentu tersebut baik tidak disengaja maupun sebagai bahan/senyawa ikutan (Carry Over).
8. Tulisan atau gambar seolah-olah bahan pangan sintetik berasal dari alam.
9. Nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi dan/atau melakukan analisis tentang pangan.
10. Gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik.
11. Contoh penulisan label yang salah yaitu produk label produk tercantum gambar tenaga kesehatan, sehingga seolah-olah produk ini direkomendasikan oleh tenaga kesehatan.
12. Nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.  
Contoh penulisan label yang salah yaitu pada label produk mencantumkan gambar atlet Indonesia Susi Susanti, namun belum terdapat izin dari yang bersangkutan.
13. Pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain.  
Contoh penulisan label yang salah yaitu pada label terdapat pernyataan “paling joss, yang lain jebloss”.
14. Keterangan, tulisan, atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu.  
Salah satu contoh penulisan label yang salah yaitu pada label produk terdapat gambar atau simbol yang menonjolkan suku budaya tertentu sehingga dilarang dicantumkan.
15. Keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah, dan tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan label yang

- disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin edar.
16. Keterangan, tulisan, atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.
  17. Keterangan yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum.
  18. Pernyataan bahwa konsumsi pangan olahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi.
  19. Keterangan yang menyatakan pangan olahan bersifat tonik, hanya karena pangan olahan tersebut mengandung alkohol, gula atau karbohidrat lain, protein, kafein, atau zat yang berasal dari hidrolisis protein atau turunan purin. Pencantuman kata “tonik” hanya dapat digunakan jika merupakan nama jenis pangan olahan sesuai dengan kategori pangan.
  20. Logo atau keterangan lain yang tidak terkait pangan olahan atau berlebihan.
  21. Keterangan teknologi terbaru/modern/terkini atau kalimat semakna yang kondisinya dipengaruhi oleh waktu.  
Contoh penulisan label yang salah yaitu pada produk mencantumkan kalimat “dengan teknologi terbaru *pulse electric field* (PEF)” sedangkan jenis ini bukan merupakan teknologi yang terdapat pada kategori pangan dan kondisinya dipengaruhi oleh waktu.
  22. Klaim gizi, klaim kesehatan, dan klaim lainnya pada label pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi.
  23. Pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi.  
Contoh penulisan label yang salah yaitu pada label produk Susu Kental Manis mencantumkan gambar berupa segelas susu sebagai hidangan tunggal (tanpa pangan lain sebagai pendamping) dapat dilihat pada Gambar 55.





**Gambar 55. Produk susu kental manis**

24. Pernyataan/visualisasi yang semata-mata menampilkan anak di bawah usia 5 (lima) tahun pada susu kental dan analognya. Contoh penulisan label yang salah yaitu pada label produk Susu Kental Manis menampilkan anak seorang diri tanpa anggota keluarga yang lain dan terdapat gambar segelas susu yang dapat dilihat pada Gambar 56. Hal ini dikhawatirkan memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa produk ini dapat dikonsumsi sebagai pemenuhan gizi anak.



**Gambar 56. Menampilkan anak dibawah usia 5 tahun pada produk susu kental dan analognya**

25. Pernyataan/visualisasi yang menggambarkan peruntukan bagi kelompok tertentu pada pangan olahan umum. Pangan olahan yang tidak diperuntukkan untuk kelompok tertentu tidak boleh


- mencantumkan pernyataan/visualisasi seolah-olah produk tersebut untuk kelompok tertentu.
26. Keterangan tanpa BTP selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan BPOM Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, meliputi penggunaan dan/atau pencantuman nama jenis BTP, keterangan atau pernyataan “bebas BTP”, “tidak menggunakan BTP”, “tidak menambahkan BTP”, “tidak terdapat BTP”, “tidak mengandung BTP”, atau yang semakna.
  27. Pernyataan pada label harus disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Contoh penulisan label yang salah yaitu pada label produk tercantum pernyataan “terlezat pilihan Indonesia”. Kalimat ‘terlezat’ bersifat selera yang berbeda-beda untuk setiap orang sehingga tidak tepat dicantumkan.
  28. Informasi yang terdapat dalam label tidak boleh bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan.
  29. Pelaku usaha dilarang memproduksi pangan olahan menggunakan nama dagang dan desain yang sama dengan pangan olahan untuk keperluan medis khusus.
  30. Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan olahan yang diedarkan.
  31. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

## **BAB IV PENUTUP**

Label pangan merupakan sarana komunikasi produsen kepada konsumen mengenai suatu produk pangan. Selain itu, label pangan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Oleh karena itu, label pangan yang diperdagangkan perlu diatur agar memuat keterangan yang benar dan tidak menyesatkan.

Pedoman Label Pangan Olahan - Susu Kental dan Analognya memaparkan penjelasan terkait implementasi dari Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Pedoman ini dilengkapi dengan contoh-contoh dan ilustrasi yang sesuai untuk memudahkan pemahaman, khususnya produk susu kental dan analognya.

Akhir kata, pedoman ini diharapkan dapat membantu pengawas pangan, pelaku usaha pangan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam memahami produk susu kental dan analognya serta pelabelannya yang sesuai ketentuan.



# Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta Pusat 10560

ISBN 978-602-415-063-1

